



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Sor

Pada hari ini Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

I. **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 14 Juli 1976, umur 42 tahun, status perkawinan cerai hidup, pendidikan terakhir Diploma III, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Kiastra Manggala No. 25 RT.004 / Rw.012 Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H. dan Solehman, S.H., advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum "Achmad Wiganda Hakim & Rekan" yang beralamat di Komplek Putraco Jagabaya Blok B5 No.1 RT.004 RW.013 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 403/Adv/X/18 tertanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir di Bandung tanggal 10 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kampung Tegal Ilat RT.01 RW.10 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komar Sarbini, S.H., dan Agus Ismuwidayat, S.H., advokat/pengacara dan asisten advokat/asisten pengacara dari Kantor Hukum K. Sarbini, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Bumi Panyileukan B.4 No. 2 RT.02 RW.02 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan (Jl. Soekarno Hatta) Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus bermeterai cukup tanggal 20 Desember 2018, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 131/Adv/XII/18 tertanggal 31 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Hlm. 1 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Sor tanggal 26 November 2018, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., Hakim Pengadilan Agama Soreang, dan untuk itu telah terjadi kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pasal 2

Kedua belah pihak mengakui selama masa perkawinan telah memperoleh harta-harta sebagai harta bersama berupa :

(1) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Jaksa Naranata Komplek Taman Baleendah Mas Blok A No. 9 RT. 007 RW. 010, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung yang dibeli pada tahun 2015 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3473, Sertifikat Hak Milik Nomor 3471 dan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX.

(2) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Jazz yang dimiliki pada tahun 2017, BPKB nomor J-06178438 warna putih, dalam BPKB nomor polisi B 345 EVA dan dalam STNK nomor polisi B 2448 WBB, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8860CJ212131, nomor mesin L15A74765648, BPKB dan STNK atas nama Ir. Eva Febrianty.

(3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Datsun GO yang dibeli dengan cara mengasur selama 3 tahun dan lunas bulan Juli 2018, BPKB nomor O-04037049 warna putih, nomor polisi D 1648 YBA, tahun

Hlm. 2 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2015, nomor rangka MHB2CH2FFJ007618, nomor mesin 112735918T, STNK dan BPKB atas nama Hj. Entin Rohayati;

(4) 3 (tiga) unit rumah yang terletak di Jalan Kiastra Manggala No. 25 RT. 004 RW.012, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang dibeli pada tahun 2008 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06430, Nomor 06431 dan Nomor 06432.

(5) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Kavling Flamboyan Cluster Rose Garden Kav XI, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, pada bulan Juni 2018 dijual oleh Tergugat sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(6) Hasil usaha properti Pihak Kesatu dan Pihak Kedua berupa :

6.1. Penerimaan setoran cicilan rumah yang terletak di Kampung Munggang RT. 03 RW. 13, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor Sumedang yaitu :

- Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX
- Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX
- Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX
- Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX
- Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX

6.2. Penerimaan setoran cicilan rumah yang terletak di Komplek Rose Garden Residence Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yaitu :

- Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX
- Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX

6.3. Penerimaan uang kontrakan setiap bulan untuk 3 (tiga) unit rumah yang terletak di Kiastra Manggala No. 25 Kav. 2, RT. 004 RW. 012, Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

(7) Hutang-hutang Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yaitu :

- Hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) lebih kurang sejumlah Rp.150.000.000,00 dengan jaminan SK Pegawai tetap Penggugat.
- Hutang pada kartu kredit Mandiri sejumlah Rp. 4.901.324,00
- Hutang pada kartu kredit BCA sejumlah Rp. 6.204.946,00

Hlm. 3 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hutang pada kartu kredit HSBC sejumlah Rp. 9.544.398,00
- e. Hutang pada Bapak Edy Handaja sejumlah Rp.2.111.875.000,00
- f. Hutang pada Ibu Feryanthi Eko Putri, S.E. sejumlah Rp.1.498.000.000,00
- g. Hutang kepada Ibu Eva Pebryanti sejumlah Rp. 115.000.000,00
- h. Hutang kepada BNI sejumlah Rp. 91.324.170,00
- i. Hutang kepada Bank Mandiri sejumlah Rp. 119.975.811,00
- j. Hutang kepada BNI Syariah sejumlah Rp.17.868.236,00

Pasal 3

- (1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah menyepakati pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas secara sukarela sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.
- (2) Pihak Kesatu memperoleh bagian dari harta bersama, sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Jaksa Naranata Komplek Taman Baleendah Mas Blok A No. 9 Rt. 007/ Rw. 010, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Sertifikat No. 3473, SHM No. 3471 dan SHM No. 3482 atas nama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX.
 - 2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Jazz, BPKB nomor J-06178438 warna putih, dalam BPKB nomor polisi B 345 EVA dan dalam STNK nomor polisi B 2448 WBB, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8860CJ212131, nomor mesin L15A74765648, BPKB dan STNK atas nama Ir. Eva Febrianty.
 - 2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Datsun GO, warna putih, nomor polisi D 1648 YBA, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHB2CH2FFJ007618 nomor mesin 112735918T, atas nama Hj. Entin Rohayati.
 - 2.4. Pihak Kesatu berkewajiban membayar hutang-hutang Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yaitu :

Hlm. 4 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) lebih kurang Rp. 150.000.000,-
- Hutang pada kartu kredit Mandiri Rp. 4.901.324,-
- Hutang pada kartu kredit BCA Rp. 6.204.946,-
- Hutang pada kartu kredit HSBC Rp. 9.544.398,-

(3) Pihak Kedua memperoleh bagian dari harta bersama, sebagai berikut :

3.1. 3 (tiga) unit rumah yang terletak di Jalan Kiastra Manggala No. 25 RT.004 RW.012, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sertifikat SHM No. 06430, 06431 dan 06432.

3.2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Kavling Flamboyan Cluster Rose Garden Kav. XI, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan yang sudah dijual oleh Tergugat sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

3.3. Hasil usaha properti Pihak Kesatu dan Pihak Kedua berupa :

a. Penerimaan setoran cicilan rumah yang terletak di Kampung Munggang RT.03 RW.13, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor Sumedang yaitu :

a.1. Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX.

a.2. Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX.

a.3. Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX.

a.4. Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX.

a.4. Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX

b. Penerimaan setoran cicilan rumah yang terletak di Komplek Rose Garden Residence Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yaitu :

b.1. Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX.

b.2. Setoran cicilan atas nama XXXXXXXXXX

c. Penerimaan uang kontrakan setiap bulan untuk 3 (tiga) unit rumah yang terletak di Kiastra Manggala No. 25 RT.004 RW.012, Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Hlm. 5 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Pihak Kedua berkewajiban membayar hutang-hutang Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yaitu :

- a. Hutang pada Bapak Edy Handaja sejumlah Rp.2.111.875.000,00
- b. Hutang pada Ibu Feryanthi Eko Putri, S.E. sejumlah Rp.1.498.000.000,00
- c. Hutang kepada Ibu Eva Pebryanti sejumlah Rp. 115.000.000,00
- d. Hutang kepada BNI sejumlah Rp. 91.324.170,00
- e. Hutang kepada Bank Mandiri sejumlah Rp. 119.975.811,00
- f. Hutang kepada BNI Syariah sejumlah Rp.17.868.236,00

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Pihak Kesatu berkewajiban untuk :

- (1) Mencabut laporan polisi di POLRESTABES LP/2572/XI/2018/JBR/ POLRESTABES tertanggal 22 November 2018, dengan Terlapor Andry Herdiana, S.H. Bin H. Yayat Hidayat.
- (2) Mencabut pengaduan pada POLSEK Baleendah Laporan Pengaduan Nomor B/115/X/2018/RESKRIM tertanggal 30 Oktober 2018 dengan terlapor Andry Herdiana, S.H. Bin H. Yayat Hidayat.
- (3) Memberikan kuasa kepada Tergugat, dari Penggugat atas nama Aplikasi Kredit No Kontrak 9490008629-PK-001 untuk pengambilan BPKB pada Bank BCA Finance, mobil merk Toyota New Rush 1.5 G M/T, warna hitam metalik, nomor rangka MHFE2CJ2JHK057600, nomor mesin : 3SZDGG6056, Nomor polisi D1768 YBO, STNK dan BPKB atas nama Andry Herdiana, S.H.
- (4) Memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat untuk datang bertemu dengan anak – anak, Penggugat dan pihak lain tidak akan menghalang-halangi.
- (5) Membuat pernyataan permintaan maaf yang dimuat di koran lokal dan nasional kepada Tergugat atas tuduhan bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah dan

Hlm. 6 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak.

(6) Berjanji dan atau bersumpah tidak akan menuduh dan atau menafkahi yaitu Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah dan biaya pendidikan yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak.

- 2) Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan BPKB mobil Jazz dan Datsun Go kepada Pihak Kesatu.

Pasal 5

Barang-barang berupa rumah dan mobil yang masih atas nama salah satu pihak atau pihak lain pada saat diserahkan terimakan, masing-masing pihak segera melakukan balik nama atas nama yang mendapat bagian;

Pasal 6

Waktu dan tempat penyerahan bagian masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

BAB III

LAIN-LAIN

Pasal 7

Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR;

Pasal 8

Dengan disetujuinya butir-butir dalam kesepakatan perdamaian ini, mohon agar dimuat dalam amar putusan perkara Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Sor;

Pasal 9

Hlm. 7 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya para pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;

(2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan harta bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 13 November 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *aquo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dari perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 13 November 2019;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No. 403/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 8.531.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim oleh kami H. A. Nafi' Muzakki, S. Ag., M. H., sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., dan Mohamad Sholahuddin, S. H. I., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag., M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Asep Dadan Hermawan, S.H

Hlm. 9 dari 9 hlm. Akta Perdamaian No.403/Pdt.G/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)